

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PERBEDAAN ALAT PENYAJIAN
TERHADAP SISA MAKANAN BIASA
DI RSUD KABUPATEN BULELENG**



Oleh:

GEDE SUARNITA
NIM.P07131220094

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
JURUSAN GIZI PRODI GIZI DAN DIETETIKA
PROGRAM SARJANA TERAPAN
DENPASAR
2021**

Lampiran 1

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

(INFORMED CONSENT)

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN

Yang terhormat Bapak/ Ibu/ Saudara/ Adik, kami meminta kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat sukarela/ tidak memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah dengan seksama dan disilahkan bertanya bila ada yang belum dimengerti.

Judul	Perbedaan Alat Penyajian Terhadap Sisa Makanan Biasa di RSUD Kabupaten Buleleng
Peneliti Utama	Gede Suarnita
Institusi	Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
Peneliti Lain	-
Lokasi Penelitian	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No 30 Singaraja.
Sumber Pendanaan	Dana Pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sisa Makanan Biasa Berdasarkan Pemakaian Alat Penyajian di RSUD Kabupaten Buleleng. Jumlah peserta sebanyak 88 sampel dengan syarat yaitu pasien kelas I, II, dan III yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, berusia 18-60 tahun yang memperoleh makanan biasa, dalam keadaan sadar dan bersedia mengikuti penelitian. Peserta akan diberi form kuesioner dan diwawancara mengenai data identitas pribadi peserta terhadap alat penyajian makanan.

Peneliti menjamin kerahasiaan semua data peserta penelitian ini dengan menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Kepesertaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ Adik pada penelitian ini bersifat sukarela.

Bapak/ Ibu/ Saudara/ Adik dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada penelitian atau menghentikan kepesertaan dari penelitian kapan saja tanpa ada sanksi. Keputusan Bapak/ Ibu/ Saudara/ Adik untuk berhenti sebagai peserta penelitian tidak akan mempengaruhi mutu dan akses/ kelanjutan pengobatan yang akan diberikan. Jika setuju untuk menjadi peserta penelitian ini, Bapak/ Ibu/ Saudara/ Adik diminta untuk menandatangani formulir “Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed consent*) sebagai *Peserta Penelitian/ *Wali” setelah Bapak/ Ibu/ Saudara/ Adik benar-benar memahami tentang penelitian ini. Bapak/ Ibu/ Saudara/ Adik akan diberi Salinan persetujuan yang sudah ditandatangani ini. Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang dapat mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu/Saudara/Adik untuk kelanjutan kepesertaan dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada Bapak/Ibu/Saudara/Adik.

Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silahkan hubungi peneliti : Gede Suarnita Nomor . Hp/ Wa 082144641184.

Tanda tangan Bapak/Ibu/Saudara/Adik dibawah ini menunjukkan bahwa Bapak/Ibu/Saudara/Adik telah membaca, telah memahami dan telah mendapat kesempatan untuk bertanya kepada peneliti tentang penelitian ini **menyetujui untuk menjadi peserta *penelitian/Wali.**

Peserta / Subyek Penelitian

Wali

Tanda tangan dan Nama

Tanggal :

Tanda tangan dan Nama

Tanggal :

Hubungan dengan Peserta/ subyek penelitian :

*)coret yang tidak perlu

Lampiran 2

1. Identitas Sampel

Kode :

Ruang :

Nama :

No CM :

Jenis Kelamin : 1. Laki –laki

2. Perempuan

Pendidikan : 1. Tidak tamat SD/Tidak sekolah 4. SMA

2. SD 5. PT/Diploma

3. SMP 6. Lain-lain

Pekerjaan : 1. Petani 4. IRT

2. Swasta 5. Lain-lain

3. PNS

Tanggal lahir :

Umur :

Alamat :

Diagnosa :

Tgl/Jam MRS :

Riwayat Diet :

.....

Lampiran 3

Form Sisa Makanan

Kode :

Nama :

Ruang Rawat :

Tanggal Pengamatan : 2021

Alat Penyajian : a. *Disposable* (sekali pakai)

b. *Non-Disposable* (piring, mangkok, piring lauk, nampan)

Waktu makan : Pagi/ Siang/ Sore

Jenis Makan	Makanan yg disajikan standar RS (gram)	Sisa (gram)	Sisa %
1. Nasi
2. Lauk hewani
3. Lauk nabati
4. Sayur

Jumlah			

Lampiran 4.

Form Penilaian Sisa Makanan Sehari

Kode :

Nama :

Ruang Rawat :

Tanggal Pengamatan : 2021

Alat Penyajian : a. *Disposable* (sekali pakai)

b. *Non-Disposable* (piring, mangkok, piring lauk, nampan)

Jenis makan	Jenis	Standar RS (gram)	Sisa Makanan			Jumlah	% sisa
			P	S	M		
Makanan Pokok	Nasi	600					
Lauk Hewani	Tlr/ Daging	150					
Lauk Nabati	Tahu/Tempe	120					
Sayur	Sayuran	300					


Lampiran 5

Hasil Uji Statistik

Alat Penyajian	Hasil			
	n	Rata-rata	Std Deviasi	p
Disposable	44	19,67	9,23	0,545
Non disposable	44	21,37	12,27	

Lampiran 6.

Ijin Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG
Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja - Bali 81112 Telp/Fax (0362) 22046
website: rsud.bulelengkab.go.id email: rsud_buleleng@yahoo.com
TERAKREDITASI PARIPURNA (★★★★★)
Nomor: KARS - SERT/66/XI/2018

Singaraja, 27 Mei 2021


Nomor : 070/1369/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng
di -
SINGARAJA

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 503/375/REK/DPMPTSP/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan perihal Rekomendasi, maka bersama ini disampaikan bahwa kami menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Gede Suarnita
Judul : “ Perbedaan Alat Penyajian Terhadap Sisa Makanan Biasa di RSUD Kabupaten Buleleng “.

Untuk melakukan penelitian di RSUD Kabupaten Buleleng.
Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wakil Direktur RSUD KAB. BULELENG
dr. Susanto, S.Ked.M.A.P.
NIP. 1970 0116 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/375/REK/DPMPSTSP/2021
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada :
Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Buleleng

di -
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
3. Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali Nomor 070/2832/IZIN-C/DISPMPST Tanggal 19 Mei 2021 Perihal Surat Keterangan Penelitian/Rekomendasi Penelitian

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Gede Suarnita

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Setia Budi Kel. Penarukan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng

Bidang / Judul : Perbedaan Alat Penyajian Terhadap Sisa Makanan Biasa di RSUD Kabupaten Buleleng

Jumlah Peserta : 4 Orang

Lokasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng

Lamanya : 14 Hari (17 Mei 2021 - 31 Mei 2021)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
 2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
 3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
 4. Apabila rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
 5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 24 MEI 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG



I MADE KUITA S. SOS
NIK 19700710 199203 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Setempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)**

Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya Denpasar Selatan

Telp : (0361) 710447 Faximili : (0361) 710448

Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id



PERSETUJUAN ETIK / ETHICAL APPROVAL

Nomor : LB.02.03/EA/KEPK/ 0600 /2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

PERBEDAAN ALAT PENYAJIAN TERHADAP SISA MAKANAN BIASA DI RSUD KABUPATEN BULELENG

yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

GEDE SUARNITA

LAIK ETIK. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasar, 24 Juni 2021

FREE



Ketua,

Agus Sri Lestari
Dr. Agus Sri Lestari, S.ST., M.Erg



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235
Telp. (0361) 243804, Fax. (0361) 256905, website : www.dpmpstp.baliprov.go.id
e-mail : dpmpstp@baliprov.go.id

Nomor : 070/2832/IZIN-C/DISPMPT
Lampiran
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian /
Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Buleleng
cq. Kepala DPMPSTP Kabupaten Buleleng
di - Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari Direktur poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor PP.02.01/031/0340/2021, tanggal 17 Mei 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : Gede Suarnita
Pekerjaan : PNS/TNI/POLRI
Alamat : Jalan Setiabudi Banjar Ketewel Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
Judul/bidang : Perbedaan Alat Penyajian Terhadap Sisa Makanan Biasa di RSUD Kabupaten Buleleng
Lokasi Penelitian : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
Jumlah Peserta : 3 Orang
Lama Penelitian : 1 Bulan (17 Mei 2021 - 31 Mei 2021)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang.
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian agar ditujukan kepada instansi pemohon.

**IZIN INI DIKENAKAN
TARIF RP 0,-**

Bali, 19 Mei 2021
a.n GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS
ANAK AGUNG NGURAH OKA SUTHA DIANA
NIP. 19631022 199108 1 001

Tembusan kepada Yth

1. Gubernur Bali Sebagai Laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Denpasar
3. Yang Bersangkutan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 7

Foto Dokumentasi

Foto	Ket
	Sisa Makanan dengan penyajian <i>non disposable</i>
	Sisa Makanan dengan penyajian <i>non disposable</i>
	Sisa Makanan dengan alat penyajian <i>disposable</i>



Sisa Makanan dengan alat penyajian *disposable*



Penimbangan sisa makanan



Penyajian Makanan dengan alat penyajian *Disposable*



Penyajian Makanan
dengan alat penyajian
Non disposable